



WALIKOTA JAMBI

INSTRUKSI WALIKOTA JAMBI

Nomor: 188.5.5 / 869 /2020

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA ANTISIPASI DAN PENANGANAN TERHADAP PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

Bahwa pasca ditetapkannya *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai wabah pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret Tahun 2020 yang penyebarannya semakin luas dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru dan Keputusan Walikota Nomor 161.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Jambi Tahun 2020.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka antisipasi dan penanganan terhadap penularan infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dimaksud khususnya di Kota Jambi, dengan ini diinstruksikan :

- Kepada : 1. Para Staf Ahli dan Asisten di lingkungan Pemerintah Kota Jambi
2. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi
3. Direktur Rumah Sakit HAM dan HAS Kota Jambi
4. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Jambi
5. Para Camat se- Kota Jambi
6. Para Lurah se- Kota Jambi
7. Para Kepala Puskesmas se- Kota Jambi
- Untuk Kesatu : Melaksanakan rutinitas pekerjaan di kantor/unit kerja dengan ketentuan:
1. Setiap pegawai di Unit Kerja/OPD **wajib** menggunakan **masker** dan mematuhi protokol kesehatan, sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Area Publik di Lingkungan Usaha dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi.
2. Setiap pegawai di Unit Kerja/OPD **diwajibkan berjemur** pada pukul 09.00 s/d 09.30 WIB; dan
3. Menggunakan absensi **Face ID/Elektronik**.
- Kedua : Melaksanakan rutinitas pekerjaan di rumah/ tempat tinggal dengan ketentuan:
1. Setiap pegawai di Unit kerja/OPD melaksanakan bekerja di rumah/tempat tinggal dengan keterwakilan jumlah pegawai dengan komposisi 50% (Lima puluh persen) **dengan pola 1 (satu) hari bekerja di kantor, 1 (satu) hari bekerja di rumah**.
2. Alat Komunikasi (*Handphone*) **wajib aktif**, selalu siaga jika dibutuhkan.
3. Pelayanan Publik tetap berjalan sesuai dengan aturan perangkat daerah masing-masing; dan
4. Menggunakan **absensi manual**.
- Ketiga : **Membatasi / melarang** Pegawai melaksanakan **perjalanan dinas luar daerah**, dikecualikan sangat mendesak dengan persetujuan 2 (dua) pejabat di atasnya.
- Keempat : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi
Pada tanggal : 23 September 2020

WAKIL WALIKOTA JAMBI

[Signature]
Dr. dr. H. MAULANA, MKM